



PUTUSAN

Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Pitri Waluyo Sejati bin Jalli, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kopi (Mes Ramayana) RT.03 RW. 02 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Yuherni Binti Ramaini, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Abadi RT.04 RW. 05 Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 09 Juli 2020 dengan surat permohonannya bertanggal 09 Juli 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2013. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No 979/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/09/IX/2013 tertanggal 09 September 2013;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus lajang dan termohon berstatus janda beranak 2;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan Cik Diktiro Kota Pekanbaru selama lebih kurang tiga tahun setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah ke rumah kontrakan di jalan Pangeran Hidayat Gg.Abadi RT.04 RW.05 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada bulan April tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
 - b. Termohon dan Pemohon tidak ada lagi kecocokan atau slalu berbeda prinsip dalam hidup berumah tangga;
 - c. Termohon selalu berkata-kata kasar yang tidak sepatasnya diucapkan kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran;
 - d. Termohon kurang bersyukur nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - e. Termohon kurang baik hubungan dengan keluarga Pemohon;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No 979/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2020 Pemohon mendapatkan kekerasan fisik dari termohon dan setelah kejadian tersebut termohon mengusir pemohon dari rumah kontrakan dan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Termohon yang telah menyakiti Pemohon semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon PITRI WALUYO SEJATI Bin JALLI untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon YUHERNI Binti Ramaini (Alm) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No 979/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir di persidangan karena alamat Pemohon tidak Jelas berdasarkan relas panggilan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 979/Pdt.G/2020/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir yang disebabkan alamatnya tidak jelas maka Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena alamatnya tidak jelas dan kabur, berdasarkan ketetapan Kelurahan maka perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No 979/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 55, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150 R.Bg;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Januar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No 979/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	60.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBPRp	20.000,00	
5.	Hak RedaksiRp	10.000,00	
6.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah		Rp.	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No 979/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)